



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 14 / KPTS / MU / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA-KEPALA BIRO
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA, KEPALA UPTD PANTI SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA HIMO-HIMO TERNATE DAN
KEPALA UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI SENTOSA DAN
RUMAH SEJAHTERA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Kepala-Kepala Biro pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Himo-Himo dan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8.1 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 6.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk Kepala-Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Himo-Himo dan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi,
Pada tanggal 3 Januari 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri
Up. Dirjen Keuangan Daerah, di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, di Sofifi.
3. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara, di Sofifi.
4. Para Kepala Biro di Lingkungan OPD Setda Provinsi Maluku Utara, di Sofifi.
5. Kepala UPTD PSRS Lanjut Usia Himo-Himo di Ternate.
6. Kepala UPTD PSAA Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera di Ternate.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 14 / KPTS / MU / 2023.
TANGGAL : 3 Januari 2023.

DAFTAR : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA, PANTI SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA HIMO-HIMO
TERNATE DAN UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK
BUDI SENTOSA DAN RUMAH SEJAHTERA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Jamaludin Wua, SE	Kepala Biro Umum Setda Prov. MU	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Drs. M. Ali Fataruba	Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. MU	Kuasa Pengguna Anggaran
3.	Drs. Darwis Pua	Kepala Biro Hukum Setda Prov. MU	Kuasa Pengguna Anggaran
4.	Kadri Laetje, S.Pi, M.Si	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. MU	Kuasa Pengguna Anggaran
5.	Rahma Hasan, S.Ag	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. MU	Kuasa Pengguna Anggaran
6.	Rahwan K. Suamba, SS	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. MU	Kuasa Pengguna Anggaran
7.	M. Irwanto Ali, SE, M.Si	Kepala Biro Organisasi Setda Prov. MU	Kuasa Pengguna Anggaran
8.	dr. Marwan Polisiri, SKM, MPH	Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. MU	Kuasa Pengguna Anggaran
9.	Drs. Irwan A. Husen, M.Si	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. MU	Kuasa Pengguna Anggaran
10.	Hamir Umawaitina, S.Sos	Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Himo-Himo Ternate	Kuasa Pengguna Anggaran
11.	Susan Esther Garusim, S.Sos. M.Si	Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate	Kuasa Pengguna Anggaran

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA